

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis mengenai “Analisis Akad Jual Beli Buah Rambutan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)” dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik jual beli buah rambutan yang ada di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara ada tiga macam, yaitu jual beli biasa, jual beli pesanan (salam), dan jual beli tebas. Akan tetapi praktik jual beli buah rambutan yang paling banyak dilakukan oleh warga di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara adalah praktik jual beli tebas, karena dinilai lebih efektif dan efisien. Pada praktik jual beli buah rambutan dengan sistem tebas yang dilakukan oleh warga di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara hampir sama prosesnya, dimana apabila buah rambutan yang ada di poho sudah matang hanya tinggal menunggu masa panennya, buah rambutan tersebut kemudian ditawarkan kepada pembeli. Kemudian setelah buah rambutan tersebut ditawarkan ke pembeli, penebas atau pembeli akan mendatangi pohon rambutan tersebut untuk melihat kondisi buah rambutannya. Setelah itu, kedua belah pihak melakukan tawar menawar sampai adanya kesepakatan harga, setelah adanya proses pembayaran, pihak penebas akan merawat semua buah rambutan yang ada di pohon supaya ketika masa panen tiba buah tersebut tidak busuk.
2. Kendala-kendala yang ada dalam jual beli buah rambutan di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara diantaranya adalah faktor cuaca, hama dan penyakit, resiko tertipu, resiko gagal panen.
3. Solusi dari kendala-kendala jual beli buah rambutan adalah menerapkan teknologi dengan bibit unggul, mengoptimalkan dua sumber mata air yang ada, mengganti dengan buah rambutan yang lebih bagus, mengembalikan sebagian uang yang telah dibayarkan.

4. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli buah rambutan yang ada di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku menurut syariat Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Jual beli buah rambutan yang dilakukan masyarakat Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara pada umumnya dilakukan dengan cara tebas, dan sebaiknya untuk pembeli dan penebas melakukan jual beli tebas dengan bukti kesepakatan seperti kwitansi ataupun nota.
2. Bagi penjual atau pemilik buah rambutan sebaiknya dalam keadaan sudah jelas buahnya supaya dapat diperkirakan harga yang tepat.
3. Bagi penebas atau pembeli sebaiknya ketika akad membuat kesepakatan dengan penjual apabila ada gagal panen yang di sebabkan alam maka penjual ikut menanggung sebagian atau sedikit dari harga kesepakatan, supaya penebas tidak banyak menanggung kerugian.